

TUGAS AKHIR
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA PADA KANTOR
PELAYANAN PAJAK PRATAMA PANGKALAN KERINCI KABUPATEN
PELALAWAN

Di ajukan untuk mendapat gelar Ahli Madya (Amd)

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial



AJLAN SIREGAR
NIM: 00976008165

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PERPAJAKAN DIPLOMA III
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
PEKANBARU
RIAU
2012

ABSTRAK

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA PADA KANTOR PELAYANAN PRATAMA PANGKALAN KERINCI KABUPATEN PELALAWAN

Oleh: Ajlan Siregar

Penelitian ini dilaksanakan dan difokuskan terhadap pelaksanaan. Tata Cara Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Pada Kantor Pelayanan Pratama Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan. Pajak merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang memberikan kontribusi cukup besar bagi pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Dari hasil penelitian di lapangan penulis memperoleh data yang diperlukan, dan selanjutnya data tersebut dianalisis dengan metode deskriptif yaitu dengan membandingkan keadaan dilapangan dengan teori-teori yang relevan guna memperoleh hasil yang terkait dengan. Tata Cara Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Pada Kantor Pelayanan Pratama Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan

Penagihan merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi hutang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau mengingatkan.

Meskipun demikian masih terdapat beberapa permasalahan dalam penagihan pajak seperti, tempat tinggal wajib pajak tidak diketahui, adanya likuidasi, aset wajib pajak berada diluar wilayah KPP, wajib pajak tidak hadir pada saat penyitaan, sehingga diperlukan penagihan atas tunggakan pajak.

Kata Kunci : Penagihan Pajak dengan surat paksa

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmatnya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini yang berjudul “Tata Cara Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan”

Shalawat beserta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad Saw sekeluarga dan para sahabat yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan menjadi alam yang berilmu pengetahuan.

Penyusunan Tugas Akhir ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan perkuliahan dan memperoleh gelar serjana pada Program Studi Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN SUSKA) Riau. Dalam penyelesaian Tugas Akhir ini, penulis telah banyak mendapat bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak, oleh karena itu, izinkanlah penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kepada kedua orang tua yang tidak pernah bosan-bosan memberikan dukungan dan do'a hingga Tugas Akhir ini dapat diselesaikan.
2. Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Bapak Dr. Mahendra Romus,SP, M. Ec atas segala bantuannya yang telah memudahkan

proses administrasi dalam mengurus surat izin riset dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir ini.

3. Bapak Mahmuzar, M.Hum, selaku Ketua Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan dan Mustiqowati Ummul Fitriah, M. Si sebagai Sekretaris Jurusan yang telah banyak memberikan motivasi dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini
4. Bapak Khairil Henry, SE, M. Si, Ak selaku dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan bantuan berupa motivasi dan masukan yang berharga dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
5. Seluruh pegawai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan yang telah banyak membantu memberikan data untuk mendukung Penyusunan Tugas Akhir ini
6. Seluruh dosen dan staf pengajar serta pegawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Untuk teman-teman Angkatan Administrasi Perpajakan 2009 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
8. Semua pihak yang membantu penulisan dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini yang tidak bisa di sebutkan.

Sebagaimana manusia biasa tentunya penulisan Tugas Akhir ini masih sangat jauh dari kesempurnaan yang diinginkan oleh kalangan pembaca.

Dengan adanya kekurangan dalam penulisan laporan ini terutama cara menganalisa masalah yang terjadi selama menyusun Tugas Akhir ini, dengan segala kerendahan hati, penulis sangat mengharapkan segala kritik dan saran yang bersifat membangun agar penulisan Tugas Akhir ini menjadi lebih baik lagi. Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi kita semua sebagai wacana untuk memperluas ilmu pengetahuan.

Pekanbaru, Mei 2012

Penulis,

AJLAN SIREGAR
Nim: 00976008I65

DAFTAR ISI

| | |
|-----------------------------------------------------|------------|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| DAFTAR ISI | v |
| DAFTAR GAMBAR..... | vii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Perumusan Masalah | 4 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 4 |
| D. Metode Penelitian | 5 |
| E. Sistematika Penulisan Tugas Akhir | 6 |
| BAB II GAMBARAN UMUM..... | 8 |
| A. Sejarah Umum KPP Pratama Pangkalan Kerinci | 8 |
| B. Visi dan Misi..... | 12 |
| C. Struktur Organisasi | 13 |
| D. Uraian Tugas | 14 |
| BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK..... | 21 |
| I. TINJAUAN TEORI..... | 21 |
| A. Pengertian Pajak..... | 21 |
| B. Fungsi Pajak | 22 |
| C. Sistem Pemungutan pajak | 23 |
| D. Kewajiban dan Hak wajib pajak | 25 |

| | |
|------------------------------------------------|-----------|
| E. Pengertian Penagihan Pajak | 26 |
| F. Pengertian SKP, SKPKB, SKPKBT | 28 |
| G. Sanksi Perpajakan | 28 |
| H. Dasar Hukum dan dasar Penagihan pajak | 29 |
| I. Surat paksa | 30 |
| J. Pajak Menurut pandangan Islam | 34 |
| II. TINJAUAN PRAKTEK | 35 |
| 1. Tata Cara Penagihan | 35 |
| 2. Hambatan | 39 |
| 3. Upaya Mengatasi Hambatan | 40 |
| BAB IV PENUTUP | 44 |
| A. Kesimpulan | 44 |
| B. Saran | 46 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 47 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber penerimaan negara di samping penerimaan sumber migas dan non migas, dengan demikian pajak merupakan sumber penerimaan strategis yang dapat di gunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju ke sejahteraan dan untuk membiayai keperluan pembangunan, oleh karena itu pajak harus di kelola dengan baik dan benar agar keuangan negara dapat berjalan dengan lancar dan baik, walaupun kontraprestasi pajak tidak dapat di rasakan secara langsung oleh si pembayar pajak atau wajib pajak secara individu namun wajib pajak dapat merasakan balas jasanya melalui fasilitas pelayanan umum bagi masyarakat yang di bangun oleh pemerintah, yang mana sebagian dana yang di gunakan untuk membiayai pembangunan tersebut berasal dari pajak yang masyarakat bayarkan pada kas negara.

Pendapatan dari sektor pajak yang di peroleh oleh pemerintah saat ini sangatlah besar hampir lebih dari 50% APBN indonesia di peroleh dari sektor pajak untuk itu pemerintah harus lebih memperhatikan sektor ini karna pajak adalah sektor strategis pendapatan negara di samping itu pajak juga dapat membantu dalam proses kebutuhan pembiayaan rumah tangga negara untuk itu pajak merupakan suatu potensi yang berharga yang perlu di perhatikan di samping semangkin menipisnya sektor migas di indonesia.

Kondisi perpajakan di indonesia yang mengikut sertakan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak

yang tinggi yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya.

Menurut Safri Nurmantu dalam Sony Devano dan Siti Kurnia Wahyu(2006:110) mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat di defenisiskan sebagai suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan.

Bagi wajib pajak yang kurang atau tidak patuh kewajiban melaksanakan kewajiban perpajakannya maka Direktorat Jenderal Pajak akan menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) yang mencantumkan perhitungan jumlah pajak yang masih harus dibayar oleh wajib pajak salah satu fungsi dari penerbitan STP tersebut adalah sebagai dasar hukum bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk menagih jumlah pajak yang tidak dibayar oleh wajib pajak dalam Pasal 18 ayat 1 Undang–undang No 9 tahun 1994 yang telah di ubah dengan undang–undang terakhir yaitu undang – undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan No:16 tahun 2000.

Dari tahun ketahun telah dilakukan berbagai langkah dan kebijakan untuk meningkatkan penerimaan negara kebijakan tersebut dapat dilakukan melalui penyempurnaan perundang–undangan, penerbitan peraturan–peraturan baru di bidang perpajakan, meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak maupun menggali sumber – sumber pajak lain.

Dalam pelaksanaan peraturan perundang–undangan perpajakan sering terdapat utang pajak yang tidak di lunasi oleh wajib pajak sebagaimana mestinya

sehingga memerlukan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa.

Penagihan pajak merupakan implikasi dari perkembangan jumlah tunggakan pajak yang semakin besar dari waktu ke waktu permasalahan ini terjadi hampir di seluruh kantor pajak indonesia termasuk di dalamnya Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Kantor Pelayanan Pajak sebagai salah satu lembaga yang didirikan oleh Direktorat Jenderal Pajak Indonesia beserta dengan lembaga keuangan merupakan suatu sistem ekonomi yang memegang peran penting dalam perekonomian indonesia, karena Kantor Pelayanan Pajak adalah sarana pembayaran pajak yang menerima serta menghitung pembayaran pajak diseluruh daerah serta kota yang ada di indonesia.

Kantor Pelayanan Pajak didirikan untuk memudahkan wajib pajak dalam membayar serta menyetorkan pajaknya karena Kantor Pelayanan Pajak terdapat diseluruh kota di indonesia. Namun, dalam kenyataannya masih banyak dijumpai adanya tunggakan pajak di hampir seluruh Kantor Pelayanan Pajak di Indonesia sebagai akibat tidak di lunasinya hutang pajak oleh wajib pajak sebagaimana mestinya. Hal demikian juga terjadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Kerinci. Dari hasil penelitian di lapangan pada tahun 2011 telah terdata wajib pajak badan dan orang pribadi yang mendaftarkan diri sebagai wajib pajak sebanyak 72.654 wajib pajak, tetapi hanya 36.937 wajib pajak yang memenuhi kewajibannya untuk menghitung, melapor dan membayarkan pajaknya. Sedangkan wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya berjumlah 35.717

baik itu dikarenakan kelalaian wajib pajak itu sendiri maupun kelalaian dan kurangnya sosialisasi dari petugas pajak, sehingga perlu di lakukan tindakan penagihan atas permasalahan diatas, mengirimkan surat pemberitahuan dan surat paksa kepada wajib pajak.

Berdasarkan masalah di atas maka penulis memfokuskan penelitian dengan mengambil judul : **“TATA CARA PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PANGKALAN KERINCI KABUPATEN PELALAWAN”**

B. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang di atas dapat di rumuskan masalahnya sebagai berikut: “Bagaimana Tata Cara Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan”.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan yang dicapai adalah untuk Mengetahui Bagaimana Tata Cara Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.

2. Manfaat Penelitian

- a. Memberikan Sumbangan pikiran kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.

- b. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan Penulis sebagai bekal untuk terjun langsung kelapangan.

D. Metode Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan

2. Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan selama 3 bulan terhitung sejak tanggal 1 Februari sampai 30 April 2012

E. Jenis Data

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh sipenulis melalui wawancara / quisoner. Penulis akan melakukan wawancara kepada kepala seksi penagihan dan staff-staff nya.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara seperti dalam bentuk laporan, dokumen, catatan dan bukti-bukti lainnya melalui kantor tempat penulis meneliti.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dan informasi bagi kepentingan penelitian ini maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu :

1. Observasi

Metode ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung di lapangan yaitu di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan. Dengan melihat dari dekat gejala-gejala yang ada di lapangan yang menjadi objek penelitian penulis

2. Interview

Merupakan Tanya jawab langsung kepada respondent untuk memperoleh data yang sesuai dengan masalah penelitian.

G. Analisis Data

Setelah data tersusun secara sistematis, langkah selanjutnya yaitu mengadakan analisis. Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu sebuah data yang dinyatakan tidak dalam bentuk angka.

H. Sistematika Penulisan proposal

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, ruang lingkup, metode praktek penelitian, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM

Dalam bab ini penulis menguraikan gambaran umum dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.

Tentang sejarah singkat, struktur organisasi, uraian tugas pokok dan fungsi.

BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Penulis meguraikan gambaran data mengenai Tata Cara Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran yang dikemukakan atas dasar penelitian yang telah di lakukan.

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

GAMBARAN UMUM KANTOR

KPP PRATAMA PANGKALAN KERINCI

A. Sejarah Umum KPP Pratama Pangkalan Kerinci

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Kerinci merupakan kantor pelayanan pajak yang berada di wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Riau dan Kepulauan Riau. Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau mempunyai wilayah kerja yang meliputi Kantor Pelayanan Pajak yang berada di dua Provinsi yaitu Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Kerinci berdiri pada tahun 2008. Sebelum berdirinya kantor ini di kabupaten pelalawan sendiri telah berdiri Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KP PBB) pada tahun 2006. Secara garis besar pemungutan pajak yang menjadi tugas dari DJP sendiri dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu: Pajak Penghasilan atau yang sering disebut dengan PPh dan Pajak Bumi dan Bangunan atau sering disebut pajak PBB.

Berdirinya Kantor PBB di Pelalawan pada tahun 2006 adalah merupakan pemekaran dari Kantor PBB Pekanbaru yang membawahi dua kabupaten sebagai wilayah kerja yaitu Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak. Sedangkan untuk pelayanan pajak penghasilan di wilayah ini masih dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pekanbaru Tampan dengan dibantu oleh Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) yang berada di Kabupaten Pelalawan.

Sebelum berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Pelalawan, segala hak dan kewajiban perpajakan mengenai pajak bumi dan bangunan dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Pekanbaru. Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Pekanbaru sendiri berdiri pada tahun 1961, dan pada tahun tersebut di daerah Riau dibentuk 4 (empat) Kantor Dinas Luar (KDL) Jawatan Pajak Hasil Bumi yaitu sebagai berikut :

- a. Kantor Dinas Luar (KDL) Jawatan Pajak Hasil Bumi di Pekanbaru dan Kampar
- b. Kantor Dinas Luar (KDL) Jawatan Pajak Hasil Bumi di Kota Bengkalis yang meliputi Kepulauan Riau
- c. Kantor Dinas Luar (KDL) Jawatan Pajak Hasil Bumi di Kota Rengat
- d. Kantor Dinas Luar (KDL) Jawatan Pajak Hasil Bumi di Kota Dabo Singkep

Seiring dengan Perkembangan yang terus dilakukan sebelum dikenal dengan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan pernah beberapa kali berubah nama dari KDL kemudian IPEDA, KAPEDA sampai Inspeksi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Berdasarkan Keputusan Presiden No. 12 tahun 1976 tanggal 12 Maret 1976, Direktorat IPEDA dikembangkan profesi sebenarnya yaitu ditempatkan dibawah Direktorat Jenderal Pajak. Perkembangan yang terakhir adalah berubahnya Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mulai 1 April 1989 seiring dikeluarkannya Undang-undang No. 55 tahun 1988 dan

keputusan presiden nomor 76/KMK.01/1989. Wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Pekanbaru sendiri meliputi :

- a. Kota Pekanbaru
- b. Kabupaten Kampar (termasuk disini Pelalawan)
- c. Kabupaten Bengkalis

Pada tahun 1999 seiring dengan pemekaran Kabupaten yang terjadi di Provinsi Riau maka wilayah kerja kantor PBB Pekanbaru yang dulunya meliputi tiga Kabupaten/Kota berubah menjadi 8(delapan) Kabupaten/Kota yaitu :

1. Kota Pekanbaru
2. Kabupaten Kampar
3. Kabupaten Pelalawan
4. Kabupaten Rokan Hulu
5. Kabupaten Bengkalis
6. Kabupaten Siak
7. Kabupaten Rokan Hilir
8. Kabupaten/Kotamadya Dumai

Sejak terjadinya pemekaran wilayah pada tahun 1999 dimana lahirnya Kabupaten Pelalawan yang sebelumnya berada di wilayah Kabupaten Kampar, perkembangan di Kabupaten Pelalawan ini berkembang sangat pesat dengan ibu kota Kabupaten Pangkalan Kerinci, dimana di daerah ini berdiri sebuah perusahaan kertas terbesar di Asia Tenggara yaitu PT Riau Andalan Pulp and Paper, selain itu daerah ini dikenal juga dengan daerah perkebunan kelapa sawit

yang cukup luas sehingga membuat daerah ini tingkat pertumbuhannya begitu tinggi. Melihat keadaan tersebut maka Direktorat Jenderal Pajak yang mempunyai kewajiban memberikan pelayanan perpajakan kepada publik merasa perlu mendirikan Kantor Pelayanan Pajak tersendiri di daerah ini supaya dapat memberikan pelayanan yang lebih baik, lebih cepat kepada wajib pajak tanpa harus pergi ke pekanbaru dengan jarak yang begitu jauh, sehingga pada tahun 2006 Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak resmi mendirikan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Pelalawan yang bertempat di ibu kota Kabupaten Pelalawan.

Seiring dengan Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang dimulai pada tahun 2004 untuk daerah Jakarta dan Pulau Jawa yang kemudian dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya untuk daerah diluar Jawa tepatnya pada tahun 2008 terjadi Reformasi birokrasi pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau dan Kepulauan Riau yang mengakibatkan adanya perubahan pada struktur internal seluruh kantor pelayanan Pajak yang berada diwilayah Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau.

Salah satunya perubahan yang diakibatkan reformasi tersebut adalah hilangnya beberapa nama instansi di tubuh DJP yang melebur jadi satu yang disebut dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Lahirnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama inilah yang disebut sebagai era modernisasi perpajakan. Peleburan beberapa instansi di DJP menjadi satu merupakan suatu bentuk keseriusan pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan Pelayanan yang terbaik terhadap publik yang lebih cepat dan efisien, karena dengan adanya

modrenisasi perpajakan ini masyarakat dapat dilayani hak dan kewajiban perpajakannya pada satu tempat yang disebut dengan Kantor Pajak Pratama, tidak lagi pada jaman sebelumnya dimana DJP sendiri mempunyai tiga instansi yang berbeda yaitu :

- a. Kantor Pelayanan Pajak
- b. Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan.
- c. Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak.

Ketiga instansi ini sebelumnya memiliki kantor masing-masing sehingga dapat dibayangkan begitu rumitnya seorang wajib pajak jika harus berurusan dengan tiga instansi sekaligus dengan konteks yang sama yaitu perpajakan karena adanya perbedaan antara objek pajak PPh dan objek pajak bumi dan bangunan.

B. Visi dan Misi KPP Pratama Pangkalan Kerinci

Visi dan misi Direktorat Jendral Pajak adalah:

Visi

Menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan kelas dunia yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat.

Misi

Menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan Undang-Undang Perpajakan dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi.


C. Struktur Organisasi KPP Pratama Pangkalan Kerinci

KPP Pratama Pangkalan Kerinci memiliki struktur organisasi sebagai berikut:

- a. Sub Bagian Umum
- b. Seksi Pelayanan
- c. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I
- d. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II
- e. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III
- f. Seksi Pemeriksaan
- g. Seksi Penagihan
- h. Seksi Ekstensifikasi
- i. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)
- j. Kelompok Fungsional
- k. KP2KP Siak

Gambar II .1.

Struktur Organisasi KPP Pratama Pangkalan Kerinci



Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Kerinci

E. Uraian Tugas Bagian / Unit Kerja KPP Prtama Pangkalan Kerinci

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Kerinci mempunyai tugas kerja masing-masing sesuai dengan bidang dan tugasnya sebagaimana yang telah diatur dalam *Standard Operating Prosedur (SOP)* Adapun tugas dari masing-masing seksi adalah sebagai berikut :

1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak

Mengelola pelaksanaan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang perpajakan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terwujudnya pelaksanaan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan di bidang perpajakan di wilayah wewenangnya sesuai dengan rencana strategis Direktorat Jenderal Pajak.

Menetapkan rencana pengamanan penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan kegiatan ekonomi keuangan serta realisasi penerimaan pajak tahun lalu. Memberi petunjuk penyusunan rencana pengamanan penerimaan pajak kepada Kepala Subbag Umum dan para Kepala Seksi

2. Kepala Sub bagian Umum

Melaksanakan tugas pelayanan kesekretariatan dengan cara mengatur kegiatan tata usaha dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga serta perlengkapan untuk menunjang kelancaran tugas Kantor Pelayanan Pajak.

Agar terlaksananya urusan tata usaha dan kepegawaian, keuangan, serta rumah tangga untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Kantor Pelayanan Pajak berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Melaksanakan pengurusan surat masuk Kantor Pelayanan Pajak yang bukan dari Wajib Pajak. Menugaskan Pelaksana untuk mencatat/merekam surat masuk pada buku agenda/aplikasi surat masuk dan menempelkan lembar disposisi serta menyerahkannya kepada Kepala Kantor. Menugaskan Pelaksana untuk mencatat surat masuk yang telah didisposisi Kepala Kantor dan

mendistribusikannya kepada Seksi terkait dengan menggunakan buku ekspedisi surat masuk. Melaksanakan pengurusan surat keluar dari lingkungan Kantor Pelayanan Pajak. Menugaskan Pelaksana untuk memproses surat keluar yang diterima dari masing-masing Seksi di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak

3. Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Melaksanakan pengumpulan, pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-filing serta penyiapan laporan kinerja.

Terlaksananya urusan dukungan sistem informasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Kantor Pelayanan Pajak berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Menyusun estimasi penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan ekonomi dan keuangan. Menerima disposisi dari Kepala Kantor mengenai Estimasi Penerimaan Pajak Menugaskan Pelaksana untuk mengkompilasi Estimasi Penerimaan Pajak dari seksi terkait

Meneliti kompilasi Estimasi Penerimaan Pajak Kantor Pelayanan Pajak dan meneruskannya kepada Kepala Kantor Menugaskan Pelaksana untuk mengirimkan Estimasi Penerimaan Pajak Kantor Pelayanan Pajak yang telah ditandatangani Kepala Kantor ke Kantor Wilayah melalui Subbagian Umum. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data. yang dipinjam baik melalui Sistem Aplikasi Komputer dan atau melalui surat peminjaman dan melaksanakan penyajian data, menerima, meneliti dan menandatangani

peminjaman berkas data serta menugaskan pelaksana untuk menyampaikan data kepada unit pemanfaatan data menugaskan pelaksana untuk menatausahakan peminjaman berkas data serta menyimpan dalam berkas data.

4. Kepala Seksi Pelayanan

Melaksanakan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, dan kerjasama perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Terlaksananya penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, dan kerjasama perpajakan yang menjadi tanggung jawab Kantor Pelayanan Pajak yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak.

Melaksanakan penerimaan dan penatausahaan surat-surat permohonan dari wajib pajak dan surat lainnya. Menugaskan Pelaksana untuk menerima surat permohonan dari wajib pajak yang diterima melalui Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) dan memberikan tanda terima kepada wajib pajak atau kuasanya serta meneruskan kepada seksi terkait menugaskan pelaksana untuk menerima dan menatausahakan surat permohonan dari wajib pajak dan surat lainnya yang diterima melalui sekretariat serta meneruskan kepada seksi terkait.

5. Kepala Seksi Penagihan

Melaksanakan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan sesuai ketentuan yang berlaku.

Terlaksananya pencairan tunggakan pajak secara optimal dan tertib administrasi tata usaha piutang pajak untuk mendukung tugas Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menyusun penyesuaian rencana kerja tahunan Seksi Penagihan. Menerima tugas dari Kepala Kantor mengenai rencana penagihan pajak Menugaskan Pelaksana dan Juru Sita Pajak untuk meneliti dan menganalisis kemampuan beban kerja Juru Sita Pajak Menyusun konsep penyesuaian rencana penagihan pajak serta menyampaikannya kepada Kepala Kantor. Melaksanakan penatausahaan SKPKB/SKPKBT/STP/STB beserta lampirannya dan surat pembayaran pajak (SSP/STTS/SSB) beserta bukti Pemindahbukuan dalam rangka pengawasan tunggakan dan pelunasan pajak. Menugaskan Pelaksana untuk menerima dan meneliti daftar pengantar surat ketetapan pajak/STP/STB beserta lampirannya (SKPKB/SKPKBT/STP/STB) dari Seksi Pelayanan

6. Kepala Seksi Pemeriksaan

Melaksanakan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.

Terlaksananya rencana pemeriksaan dan pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta tertib administrasi dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak.

Melakukan penyesuaian rencana pemeriksaan pajak agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar. Menerima penugasan dari Kepala Kantor mengenai rencana pemeriksaan pajak dari Kantor Wilayah, Meneliti dan menganalisa kemampuan beban kerja kelompok tenaga fungsional pemeriksa pajak. Menugaskan pelaksana untuk menyusun konsep penyesuaian rencana pemeriksaan pajak, Menerima, meneliti dan memaraf serta menyampaikan konsep penyesuaian rencana pemeriksaan pajak kepada Kepala Kantor.

7. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi

Melaksanakan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan Profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, dan melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Terlaksananya pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan Profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, dan melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan Wajib Pajak.

Meneliti Estimasi Penerimaan Pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan ekonomi dan keuangan. Mempelajari Laporan Realisasi Penerimaan dan laporan Penerbitan Ketetapan Pajak, menugaskan Account Representatif (AR) untuk menyusun Estimasi Penerimaan Pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan ekonomi dan keuangan; Menerima, meneliti dan merumuskan Estimasi Penerimaan dari AR ke dalam Estimasi Penerimaan Pajak serta menyampaikannya kepada Kepala Kantor sebagai bahan estimasi penerimaan KPP.

8. Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan

Melaksanakan pengamatan potensi perpajakan, pencarian data dari pihak ketiga, pendataan obyek dan subyek pajak, penilaian obyek pajak dalam rangka ekstensifikasi perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Terlaksananya kegiatan ekstensifikasi, pendataan dan penilaian yang efektif dan optimal untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas KPP berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Menyusun konsep rencana kerja pendataan (pembentukan dan/atau pemeliharaan basis data) obyek dan subyek pajak. Menerima tugas penyusunan konsep rencana kerja pendataan (pembentukan dan/atau pemeliharaan basis data) obyek dan subyek pajak dari Kepala Kantor, Mengidentifikasi bahan penyusunan konsep rencana kerja pendataan (pembentukan dan/atau pemeliharaan basis data) obyek dan subyek pajak.

BAB III

TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

I. Tinjauan Teori

A. Pengertian Pajak

Beberapa pendapat menyatakan pengertian pajak adalah sebagai berikut :

Pajak menurut Prof. Dr. PJA. Adriani memberikan defenisi pajak sebagai berikut : pajak adalah Iuran Kepada Negara (yang dapat di pakakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan- peraturan yang tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung yang dapat di tunjuk dan gunanya untuk membiayai pengeluaran- pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintah (Azhari, 2007 : 3).

Menurut Smeeths dalam Bohari (2008:24), Pajak adalah prestasi pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual, maksudnya adalah membiayai pengeluaran pemerintah.

Menurut Prof. Dr. Mardiasmo, MBA.Ak. (2008:1) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak adalah suatu kewajiban suatu kewajiban kenegaraan berupa kewajiban serta peran aktif warga dan anggota masyarakat lainnya untuk membiayai

berbagai keperluan negara berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam undang-undang dan peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan Negara. Dikutip dari buku Rimsky K. Judiseno (2005:7).

Dari defenisi yang di kemukakan diatas, maka unsur-unsur yang terdapat dalam pengertian pajak adalah:

- a. Kewajiban kepada Negara
- b. Dapat dipaksakan, jika tidak dipenuhi dapat dikenakan sanksi
- c. Dipungut berdasarkan undang-undang (objek) dan pemungut (subjek)
- d. Tidak ada balas jasa yang dapat dirasakan secara langsung
- e. Digunakan untuk keperluan Negara.

B. Fungsi Pajak

Menurut fungsi nya pajak mempunyai 2 fungsi penting yaitu:

1. Fungsi Anggaran (Budgeter)

Adalah fungsi pajak untuk memperoleh uang atau dana dari masyarakat sebanyak-banyaknya dan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah di sektor publik yang pemungutan nya berdasarkan undang-undang.

2. Fungsi Mengatur (Regulerend)

Adalah pajak yang diperoleh dari masyarakat selain untuk dana anggaran juga dapat berfungsi mengatur tercapainya keseimbangan perekonomian, sosial, politik dan sebagainya

C. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak di Indonesia ada 3 yaitu:

1. Official Assessment sistem

Adalah sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

ciri - cirinya antara lain:

- a. Wewenang untuk menentukan pajak terutang, adalah pemerintah / fiskus.

Wajib pajak bersifat pasif.

- b. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh pemerintah.

2. Self Assessment sistem

Adalah sistem pemungutan pajak kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak dan menghitung adalah wajib pajak sendiri.

ciri – cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.

- b. Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. With holding sistem

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang terutang oleh seorang wajib pajak dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu wajib pajak dan pemerintah. ciri-cirinya:

Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang adalah oleh fiskus dan wajib pajak itu sendiri.

Menurut golongannya pemungutan pajak dapat di kelompokkan menjadi dua bagian yakni :

1. Pajak Pusat

Merupakan pajak yang ditetapkan pemerintah pusat melalui undang-undang, yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah pusat dan pembangunan.

Pajak yang termasuk pajak pusat adalah :

- a. Pajak Penghasilan(PPh)
- b. Pajak Pertambahan Nilai atas barang dan jasa (PPN)
- c. Pajak Penjualan atas Barang mewah(PPnBM)
- d. Pajak Bumi dan Bangunan(PBB)
- e. Bea Materai
- f. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan(BPHTB)
- g. Bea Masuk, Bea keluar dan cukai

2. Pajak Daerah

Merupakan pajak digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah dengan Perda (peraturan daerah). Untuk mencapai hasil yang maksimal pemerintah mengeluarkan undang-undang No 18 tahun 1997, dengan demikian Undang-undang No 34 tahun 2000 (Marihhot; 2005), lahir sebagai pembaharuanya tentang pajak daerah.

Pembagian pajak daerah menurut undang-undang adalah :

1. Pajak Daerah Provinsi

- a. Pajak Kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air
- b. Bea Balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air
- c. Pajak Bahan bakar kendaraan bermotor
- d. Pajak Pengambilan air bawah tanah dan air permukaan
- e. Pajak Alat berat dan alat-alat besar

2. Pajak Daerah Kabupaten/Kota

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan jalan
- f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

D. Kewajiban dan Hak Wajib Pajak

Adapun kewajiban dari wajib pajak itu adalah melaksanakan melaksanakan pendaftaran NPWP sebagai identitas diri wajib pajak, mengambil sendiri blanko SPT, wajib pajak wajib untuk mengisi dengan benar dan lengkap dan menandatangani sendiri SPT, menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan.

Sedangkan hak wajib pajak adalah untuk menerima tanda bukti pemasukan surat pemberitahuan, wajib pajak mempunyai hak mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT, wajib pajak dapat melakukan pembetulan sendiri

SPT, wajib pajak berhak mengajukan permohonan pengambilan kelebihan pembayaran pajak.

E. Pengertian Penagihan Pajak

Dalam sistem perpajakan di Indonesia yang menganut self asesment sistem melaksanakan pembayaran pajak di berikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perpajakan berlaku dan pemerintah selaku pihak yang mengawasi proses pelaksanaan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Akan tetapi dalam pelaksanaannya terdapat banyak wajib pajak dengan berbagai alasan tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti tidak melaksanakan pembayaran sesuai dengan jumlah pajak semestinya dan batas waktu yang telah di tetapkan, tidak menghitung dan memperhitungkan jumlah pajak yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, tidak melaksanakan pemotongan atau pun pemungutan, dengan demikian maka Direktorat Jendral Pajak dapat melakukan penagihan dengan mengeluarkan produk hukum perpajakan seperti surat tagihan pajak dan surat ketetapan pajak. semua jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, termasuk Bea Masuk dan Cukai, dan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, wajib di pungut menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau mengingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, melaksanakan penyandraan, menjual barang yang telah disita. Penjualan barang yang telah disita

biasanya di lakukan melalui pelelangan, kecuali untuk asset- asset tertentu seperti surat berharga, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain.

1. Sistem Pelaksanaan Penagihan Pajak

Dari pihak pemerintah pelaksanaan penagihan secara umum di kelompok kan menjadi 2 yaitu:

a. Penagihan Pasif

Adalah penagihan di lihat dari sisi aparat perpajakan, dalam arti pihak wajib pajaklah yang harus aktif melakukan pembayaran sesuai dengan self assessment system yaitu wajib pajak menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan jumlah pajak yang terhutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Penagihan Aktif

Adalah pelaksanaan penagihan Pajak diawali dengan penerbitan Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis oleh pejabat atau kuasa yang ditunjuk oleh pejabat tersebut setelah 7 hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.

Sesuai dengan Pasal 5 Ayat 1 keputusan menteri keuangan nomor 561/KMK.04/2000 penagihan pajak secara aktif dapat dilakukan melalui beberapa tahapan:

1. Surat teguran
2. Surat paksa
3. Surat sita

4. Lelang

F. Pengertian SKP, STP, SKPKB, SKPKBT

SKP atau Surat Ketetapan Pajak adalah Surat Ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, atau Surat Ketetapan Pajak Nihil.

STP adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda surat tagihan pajak diatur dalam Pasal 14 UU KUP yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak, dalam artinya penagihan dapat juga dilakukan dengan mengeluarkan surat paksa.

Sedangkan SKPKB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan atau menetapkan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. SKPKB diatur dalam Pasal 13 UU KUP.

SKPKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. Penerbitan SKPKBT dapat terjadi apabila ditemukan adanya data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang dan dapat diterbitkan apabila telah dilakukan tindakan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal pajak.

G. Sanksi Perpajakan

Sanksi didalam perpajakan itu sendiri terbagi menjadi :

- a. Sanksi ini merupakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga karena keterlambatan wajib pajak, orang pribadi atau badan atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang dilakukan setelah jatuh tempo dan dihitung sejak berakhirnya jatuh tempo pembayaran.
- b. Sanksi berupa hukuman Pidana atau kurungan atas pelanggaran atau penyalahgunaan dan penggelapan pajak itu sendiri baik yang dilakukan oleh wajib pajak atau pemungutnya.

H. Dasar Hukum dan Dasar Penagihan Pajak

1. Dasar Hukum

Untuk mewujudkan tercapainya proses penagihan pajak dengan baik maka pemerintah harus mempunyai dasar hukum yang kuat dan jelas adapun dasar hukum pelaksanaan penagihan pajak di atur dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan Surat Paksa (selanjutnya disebut UU PPSP) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000, Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut UU KUP) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (selanjutnya disebut UU PBB) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994, dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (selanjutnya disebut UU BPHTB) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000.

2. Dasar Penagihan Pajak Pasal 18 ayat (1) UU KUP

Di dalam pasal ini di jelaskan bahwa Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang haru dibayar bertambah, merupakan dasar Penagihan Pajak.

3. Jatuh Tempo Ketetapan Penagihan Pajak

Penentuan jatuh tempo ketetapan sebagai dasar penagihan sangat penting dalam menentukan kapan pelaksanaan penagihan dapat dan harus dimulai. Untuk PPh, PPN, PPnBM, dan Bunga Penagihan, pada dasarnya jatuh tempo ketetapan adalah 1 bulan setelah tanggal terbit ketetapan tersebut, namun sejak berlakunya UU KUP tahun 2007, penentuan jatuh tempo ketetapan juga ditentukan oleh kondisi-kondisi sebagai berikut:

1. Tahun terbit ketetapan
2. Nilai ketetapan yang disetujui atau tidak oleh wajib pajak pada saat pembahasan akhir pemeriksaan untuk ketetapan yang terbit setelah tahun 2008.
3. Ada atau tidaknya upaya hukum yang dilakukan wajib pajak, penanggung pajak atas nilai ketetapan yang tidak disetujui pada saat pembahasan akhir hasil pemeriksaan untuk ketetapan yang terbit sejak tahun 2008.

I. Surat Paksa

Apabila jumlah utang pajak tidak atau kurang dibayar sampai dengan jatuh tempo pembayaran atau sampai dengan tanggal jatuh tempo penundaan

pembayaran, atau wajib pajak tidak memenuhi angsuran pembayaran pajak, penagihannya dilaksanakan dengan surat paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat paksa berkepal kata-kata “ *Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”, mempunyai kedudukan Hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, Surat Paksa langsung dapat dilaksanakan tanpa bantuan pengadilan lagi dan tidak dapat diajukan banding. Hal tersebut bertujuan agar tercapai efektivitas dan efisiensi penagihan pajak yang di dasari Surat Paksa.

1. Dasar Hukum Surat Paksa

- a. Pasal 20 Undang-undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagai Mana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009.
- b. Pasal 1 angka 12 dan angka 13, Pasal 2 Ayat(3) huruf b.3), Pasal 5 Ayat(1) huruf b, Pasal 7 s.d. Pasal 12 Undang-undang nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.
- c. Pasal 1 angka 5, Pasal 12, Pasal 15 s.d. Pasal 23 peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 24/PMK.03/2008 tentang tata Cara Pelaksanaan Penagihan dengan surat paksa Dan Pelaksanaan Surat Penagihan Seketika dan Sekaligus.
- d. Pasal 1 angka 5 Pasal 6, Pasal 9 s.d. Pasal 17 keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 561/KMK.04/2000 tanggal 26 desember 2000

tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus dan Pelaksanaan Surat Paksa.

- e. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-21/PJ./2002 tanggal 11 januari 2002 tentang Tata Cara Pemberitahuan Pelaksanaan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Dan Penyitaan Diluar Wilayah Kerja Pejabat Yang Berwenang Menerbitkan Surat Paksa.
- f. Surat edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-09/PJ.75/2000 tanggal 9 oktober 2000 perihal Tata Cara Pemberitahuan Pelaksanaan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Dan Penyitaan Diluar Wilayah Kerja Pejabat Yang Berwenang Menerbitkan Surat Paksa.

Surat paksa di terbitkan oleh Kepala KPP apabila:

1. Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah di terbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.
 2. Terhadap Penanggung Pajak telah di laksanakan Penagihan seketika dan sekaligus.
 3. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagai man tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.
2. Waktu Pelaksanaan Penerbitan Surat Paksa

Surat Paksa di terbitkan apabila jumlah utang pajak tidak di lunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal di sampaikan Surat Teguran, kecuali apabila terhadap penanggung pajak telah

diterbitkan surat penagihan seketika dan sekali gus, surat paksa dapat segera diterbitkan tanpa menunggu lewat tenggang waktu 21 hari sejak saat surat teguran diterbitkan (pasal 8 ayat (1) huruf b UU PPSP) UU PPSP tidak mengatur secara detail kapan surat paksa paling lambat diterbitkan, namun dari bunyi ketentuan Pasal 21 Ayat (4) dan (5) huruf a UU KUP dapat diartikan bahwa surat paksa harus sudah diterbitkan sebelum lampau waktu 5 tahun sejak tanggal diterbitkannya STP, SKPKB, SKPKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

3. Isi Surat Paksa

Surat Paksa sekurang- kurangnya harus memuat :

1. Nama Wajib Pajak , atau dan Penanggung Pajak
2. Dasar Penagihan
3. Besarnya Utang Pajak
4. Perintah untuk Membayar

4. Tata Cara Pemberitahuan Surat Paksa

Surat Paksa diberitahukan oleh Juru Sita pajak dengan penyertaan dan penyerahan salinan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak. Pemberitahuan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak tersebut dilaksanakan dengan membacakan isi Surat Paksa oleh Juru Sita Pajak dan dituangkan dalam Berita Acara sebagai penyertaan bahwa Surat Paksa telah diberitahukan.

Berita Acara tersebut sekurang- kurangnya memuat ;

- a. Hari dan tanggal pemberitahuan Surat Paksa

- b. Nama Jurusita Pajak
- c. Nama yang menerima
- d. Tempat pemberitahuan Surat Paksa, serta
- e. Tanda tangan Jurusita Pajak dan Penanggung Pajak.

Mengingat surat paksa mempunyai kekuatan yang kuat dan kedudukan hukum yang sama dengan *grosse akte*, yaitu putusan pengadilan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka pemberitahuan kepada penanggung pajak oleh juru sita pajak di laksanakan dengan cara membacakan isi surat paksa, dan kedua pihak menandatangani berita acara sebagai pernyataan bahwa surat paksa telah di beritahukan. Selanjutnya salinan surat paksa diserahkan kepada penanggung pajak, sedangkan asli surat paksa di simpan di KPP sebagai kantor pejabat (penjelasan pasal 10 ayat (1) UU PPSP).

J. Pajak Menurut Pandangan Islam

Dalam Istilah bahasa Arab, Pajak dikenal dengan nama Al-Maks, atau bisa juga disebut Adh-Dharibah yang artinya adalah Pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak, sedangkan para pemungutnya disebut Shahibul Maks. Adapun dalam Islam Allah melarang hamba-Nya saling memakan harta sesamanya dengan jalan yang tidak dibenarkan.

Firman Allah dalam surat An Nisa:29, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman jangan lah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil"

Adapun dalil secara khusus yang mengancam apabila pajak tidak dipungut dengan

Firman Allah dalam surat Al-maidah:33 yang artinya:

“Sesungguhnya pelaku/pemungut pajak (diadzab) di neraka”

Adapun pajak menurut istilah kontemporer adalah iuran rakyat kepada kas negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang -sehingga dapat dipaksakan-dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

Artinya:

“Janganlah kalian berbuat zhalim (beliau mengucapkannya tiga kali) Sesungguhnya tidak halal harta seseorang muslim kecuali dengan kerelaan dari pemiliknya.” (HR. Imam Ahmad)

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan pajak dan pemungutnya akan di masukkan keneraka kelak apabila dipungut dan tidak dipergunakan sesuai harapan masyarakat atau wajib pajak.

II. TINJAUAN PRAKTEK


1. Tata Cara Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

Adapun tata cara Penagihan pajak dengan Surat paksa yang terdiri dari beberapa prosedur yang harus dijalankan sebagai berikut:

- a. Pegawai atau petugas KPP menerbitkan SKP, SKPKB, SKPKBT, dikarenakan wajib pajak kurang bayar atas pajak terutang, kemudian KPP menerbitkan Surat Teguran, setelah 7 hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- b. Apabila surat teguran tidak dipenuhi sebagai mana mestinya, dapat di terbitkan surat Paksa setelah 21 hari penerbitan surat teguran.
- c. Jika kedua cara ini sudah dilaksanakan dan wajib pajak tidak juga memenuhi kewajibannya maka KPP dapat menerbitkan Surat Perintah Penyitaan, setelah lewat 2x24 jam surat paksa di terbitkan.
- d. Barang sitaan akan di umumkan pelelangannya apabila wajib pajak tidak juga menebus atau melunasi utang pajaknya, setelah 14 hari dilakukan penyitaan.
- e. Apabila wajib pajak telah melunasi kewajibannya maka barang sitaan dapat di cabut atau di kembalikan lagi
- f. KPP akan menjual atau melelang barang sitaan, setelah 14 hari sejak pengumuman lelang.

GAMBAR III.1

ALUR PELAKSANAAN PENAGIHAN



Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Kerinci

Dari gambar diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Untuk semua wajib pajak yang terdaftar di KPP akan di beritahu jumlah pajak terutangnya melauai SKP, SKPKB, Dan SKPKBT.
- b. Apabila dalam waktu 7 hari setelah jatuh tempo wajib pajak tidak juga mengindahkan dan melaksanakan kewajibannya petugas KPP akan menerbitkan dan mengirimkan surat teguran
- c. Jika hal ini terus berlanjut dalam waktu 21 hari dan tidak dilaksanakan dengan semestinya petugas KPP dapat menerbitkan surat paksa
- d. Surat paksa yang telah diterbitkan dalam 2 x 24 jam tidak juga di indahkan atau dipenuhi oleh wajib pajak, petugas KPP akan mnerbitkan SPMP atau Surat Perintah Melakukan Penyitaan
- e. Setelah surat SPMP dilayangkan wajib pajak yang datang dan memenuhi semua kewajibannya maka akan dilakukan pencabutan sita, tetapi wajib pajak yang tidak menanggapi surat tersebut dalam 14 hari, tetap akan dilakukan penyitaan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku
- f. Setelah dilakukan penyitaan pihak KPP atau petugas yang berwenang akan mengeluarkan pengumuman lelang dan pelelehan dalam waktu 14 hari setelah SPMP dan penyitaan dilakukan.

2. Hambatan Dalam Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Berdasarkan penelitian, pengamatan dan informasi yang penulis dapatkan, dalam pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, dapat penulis sampaikan inventarisasi hambatan-hambatan yang muncul dalam pelaksanaannya, sebagai berikut :

a. Tempat tinggal wajib pajak tidak diketahui

Fakta yang terjadi pada saat penagihan petugas atau jurusita tidak menemukan alamat wajib pajak, petugas tidak mengetahui kemana akan mengirim surat teguran dan surat paksa. sehingga proses Penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Petugas dilarang memasuki tempat wajib pajak

Setiap petugas yang datang tidak bisa melaksanakan penagihan dan penyitaan karena wajib pajak memberikan ancaman dan perlawanan agar petugas tidak melakukan penagihan lagi, hal ini sebenarnya dapat diselesaikan tanpa menggunakan kekerasan.

c. Perusahaan telah di likuiditas

Adanya perusahaan sebagai wajib pajak yang mengalami likuiditas atau di nyatakan bubar oleh pengadilan tetapi masih memiliki hutang pajak sehingga petugas pajak mengalami kesulitan dalam melaksanakan penagihan.

d. Aset wajib pajak berada di luar KPP

Faktanya ada harta atau aset wajib pajak yang berada di luar kantor pelayanan pajak berwenang sehingga kantor pelayanan pajak berwenang dan tidak bisa melakukan penagihan atau penyitaan sebagaimana mestinya di karenakan di luar wilayahnya kerjanya dan membuat proses penagihan menjadi terhambat atau terkendala.

e. Wajib pajak tidak hadir pada saat penyitaan

Pada saat surat paksa telah di layangkan dan wajib pajak tidak juga melunasi hutang pajaknya maka petugas penagihan melaksanakan penyitaan namun dalam prosesnya ada di temukan wajib pajak tidak hadir dalam proses penyitaan sehingga muncul masalah apakah sita dapat di laksanakan oleh petugas perpajakan tanpa di hadiri oleh wajib pajak itu sendiri.

f. Dokumen tanah, bangunan, kendaraan yang tidak lengkap

Kebanyakan wajib pajak tidak mau memberikan surat-surat sah harta yang dimilikinya dan terkesan menutupi kesalahannya agar tidak terjadi penagihan dan penyitaan.

3. Upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Penagihan Pajak

Menyadari akan besarnya kontribusi pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pelalawan, maka KPP melakukan beberapa upaya untuk

mengatasi hambatan-hambatan yang muncul dalam pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa.

Langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain sebagai berikut :

a. Mengatasi Tempat tinggal wajib pajak tidak diketahui

Berdasarkan pasal 10 ayat 8 UU PPSP no 19 tahun 2000, terdapat beberapa alternative yang dapat dilakukan oleh petugas penagihan pajak antara lain :

1. Mengirimkan foto copy SP ke Pemda dimana wajib pajak terakhir bertempat tinggal.
2. Menempelkan SP atas nama wajib Pajak tersebut dipapan pengumuman KPP
3. Mengumumkan SP atas nama wajib pajak tersebut di media masa

b. Solusi untuk Petugas yang dilarang memasuki tempat wajib pajak

Adapun cara yang dilakukan oleh KPP atau petugas penagihan adalah sebagai berikut :

1. Memberi penjelasan kepada wajib pajak bahwa tindakannya menghalangi pelaksanaan tugas penagihan adalah berlawanan dengan hukum dan dapat diancam pidana.
2. Berdasarkan hukum pidana, jurusita tidak dapat memaksa wajib pajak untuk memberikan izin memasuki tempatnya. agar petugas tidak melanggar hukum pidana ia harus meminta bantuan kepada pihak kepolisian untuk sama-sama melakukan penyitaan

3. Mengadukan wajib pajak ke polsek atau polres setempat mengenai adanya pelanggaran pasal 212 KUHP.

c. Mengatasi Perusahaan telah di likuiditas

Berdasarkan Pasal 10 Ayat 5 UU PPSP No 19 tahun 2000, dinyatakan bahwa dalam hal ini wajib pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, surat paksa dibeitahukan kepada orang atau badan yang di bebani untuk melakukan pemberesan hutang pajaknya, dengan demikian, wajib pajak yang dinyatakan bubar atau dalam likuidasi oleh pengadilan masih mempunyai kewajiban untuk melunasi hutang pajaknya. KPP menyerahkan salinan SP dan SPMP kepada orang atau badan yang melaksanakan pemberesan hutang pajak.

d. Mengatasi Aset wajib pajak berada di luar KPP

Berdasarkan Pasal 10 Ayat 9 UU PPSP No 19 tahun 2000 dan PP No 135 tahun 2000 dinyatakan bahwa dalam hal SP harus dilaksanakan di luar wilayah kerja pejabat maka :

1. Pejabat dimaksud meminta bantuan kepada pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat aset wajib pajak
2. KPP yang diminta bantuan setelah menerima surat permintaan KPP (KPP Domisili), KPP lokasi disertai salinan SP segera menerbitkan SPMP.
3. Jurusita KPP lokasi melaksanakan penyitaan dengan meyerahkan SPMP dan BAPS

e. Mengatasi Wajib pajak tidak hadir pada saat penyitaan

Berdasarkan Pasal 12 UU PPSP No 19 tahun 2000 dan Pasal 4 Ayat 5 Peraturan Pemerintah No 135 tahun 2000 tentang tata cara penyitaan dalam rangka penagihan pajak dengan surat paksa, penyitaan tetap dapat dilaksanakan walaupun wajib pajak tidak hadir, sepanjang salah seorang saksi berasal dari pemda setempat, sekurang-kurangnya setingkat sekretaris kelurahan atau desa.

f. Mengatasi Dokumen tanah, bangunan, kendaraan yang tidak lengkap

Adapun solusi yang diberikan oleh KPP antara lain:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 28 Ayat 5 UU PPSP No 19 tahun 2000, dinyatakan bahwa hak penanggung pajak atas barang yang telah dilelang berpindah kepada pembeli dan kepadanya di berikan risalah lelang yang merupakan bukti otentik sebagai dasar pendaftaran dan pengalihan hak. Risalah lelang tersebut memberikan perlindungan hukum bagi pembeli lelang karena berfungsi sebagai akte jual beli.
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 41 PP No 24 tahun 1997, badan pertanahan nasional menjamin bahwa dalam proses pendaftaran tanah, risalah lelang yang diterbitkan oleh kantor lelang Negara menggantikan sertifikat sebelumnya.
3. Sepanjang prosedur penyitaan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, lelang tetap dapat dilakukan atas aset WP yang dokumen aslinya tidak dipegang oleh KPP.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari uraian masalah yang telah dikemukakan oleh penulis dari hasil data yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, maka penulis dapat menarik kesimpulan yaitu.

Pada Penagihan Pajak dengan surat Paksa telah terjadi ketidaktertiban dan kendala sebagai berikut:

1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Kerinci merupakan kantor pelayanan pajak yang berada di wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Riau dan Kepulauan Riau, yang didirikan untuk mempermudah wajib pajak dalam membayar dan menyetorkan pajaknya.
2. Adapun tata cara penagihan pajak dengan Surat Paksa yang terdiri dari beberapa prosedur yang harus dijalankan sebagai berikut:
 - a. Pegawai atau petugas KPP menerbitkan SKP, SKPKB, SKPKBT, dikarenakan wajib pajak kurang bayar atas pajak terutang, kemudian KPP menerbitkan Surat Teguran, setelah 7 hari sejak jatuh tempo pembayaran.
 - b. Apabila surat teguran tidak dipenuhi sebagai mana mestinya, dapat di terbitkan surat Paksa setelah 21 hari penerbitan surat teguran.
 - c. Jika kedua cara ini sudah dilaksanakan dan wajib pajak tidak juga memenuhi kewajibannya maka KPP dapat menerbitkan Surat Perintah Penyitaan, setelah lewat 2x24 jam surat paksa di terbitkan.

- d. Barang sitaan akan di umumkan pelelangannya apabila wajib pajak tidak juga menebus atau melunasi utang pajaknya, setelah 14 hari dilakukan penyitaan.
 - e. Apabila wajib pajak telah melunasi kewajibannya maka barang sitaan dapat di cabut atau di kembalikan lagi
 - f. KPP akan menjual atau melelang barang sitaan, setelah 14 hari sejak
3. Hambatan-hambatan yang muncul dalam pelaksanaan penagihan pada KPP Pratama Pangkalan Kerinci diantaranya sebagai berikut : Tempat tinggal wajib pajak tidak diketahui, Petugas dilarang memasuki tempat wajib pajak, Wajib pajak tidak hadir pada saat penyitaan dan Dokumen tanah, bangunan, kendaraan yang tidak lengkap.
4. Langkah-langkah yang diambil oleh KPP Pratama Pangkalan Kerinci untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain sebagai berikut : Menempelkan SP atas nama wajib Pajak tersebut dipapan pengumuman KPP, Mengumumkan SP atas nama wajib pajak tersebut di media masa, Memberi penjelasan kepada wajib pajak bahwa tindakannya menghalangi pelaksanaan tugas penagihan adalah berlawanan dengan hukum dan dapat diancam pidana, penyitaan tetap dapat dilaksanakan walaupun wajib pajak tidak hadir, sepanjang salah seorang saksi berasal dari pemda setempat, sekurang-kurangnya setingkat sekretaris kelurahan, Sepanjang prosedur penyitaan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, lelang tetap dapat dilakukan atas aset WP yang dokumen aslinya tidak dipegang oleh KPP.

B. SARAN-SARAN

Berdasarkan pada hasil pembahasan, maka hal-hal yang dapat disampaikan sebagai saran kepada pihak yang terkait dalam pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa, khususnya di kantor pelayanan pajak pratama pangkalan kerinci kabupaten pelalawan adalah sebagai berikut :

1. Petugas yang akan melakukan penagihan perlu mempelajari, memahami dan meneliti kecocokan data dari wajib pajak yang akan ditagih sehingga semua sistem dan prosedur penagihan yang ada, berjalan sebagai mana mestinya
2. Untuk dapat mempermudah masyarakat dan menghindari penagihan perlu diadakan perbaikan system administrasi pembayaran, fasilitas dan sarana sehingga wajib pajak tidak perlu mengantri dan tidak terjadinya penumpukan pajak kurang bayar dan dapat dengan mudah memenuhi syarat dan kewajibannya sebagai wajib pajak, guna tercipta pelayanan publik yang profesional, mudah, cepat dan akurat.
3. Perlu dilakukan evaluasi, melengkapi data beserta alamat dan meminta penjelasan kepada pihak yang bersangkutan atau wajib pajak tanpa ada yang disembunyikan, karena pada umumnya wajib pajak yang memberikan datanya masih enggan memberikan data yang benar dan jelas
4. Agar penagihan dapat mencapai sasaran maka pelaksanaannya harus direncanakan sebaik mungkin sesuai dengan surat yang dikirim kepada wajib pajak dan memperhatikan jumlah petugas yang akan menindak lanjuti penagihan tersebut

DAFTAR PUSTAKA

- Azhari, *Pengantar Perpajakan dan Hukum Pajak*, UR Press ,Pekanbaru 2007
- Azhari, *Perpajakan 1 (Pajak Penghasilan)*,Pekanbaru, UR Press Pekanbaru
2010
- Bohari,*Pengantar Hukum Pajak* , PT. Raja Grafindo Persada,Jakarta 2008
- Detik Dakwah.com, 19:10.
- Judiseno K. Rimsky, *Hubungan Pajak Dan Strategi Bisnis*, PT Gramedia Pustaka
Utama, Jakarta,2005.
- Mardiasmo, *Perpajakan edisi revisi 2008*, Yogyakarta : C.V Andi Offset 2008
- Markus Muda, *Perpajakan Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,2005.
- Pandiangan Liberty, *Undang-Undang perpajakan Indonesia*, Jakarta, 2002
- Pandiangan, Liberti, *Larangan perpajakan*, 37
- Pedoman Penagihan Pajak 2009
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak “*Pedoman Penagihan Pajak 2009*”
- Siahaan P. Marihot, *Pajak Dan Retribusi Daerah*, PT.Rafindo Persada, Jakarta,
2005.
- Undang–undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang *Penagihan Pajak dengan Surat
Paksa*
- Undang–undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan*